BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis penelitan. Menurut Soerjono Seokanto, jika ditinjau dari segi tujuannya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.[1] Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum, sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari: penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.[2]

Berdasarkan tinjauan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Kajian hukum empiris ini untuk menjawab pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas karang taruna dalam mengembangkan kesejahteraan sosial khususnya generasi muda, menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum (yuridis empiris) Yakni ingin melihat realita hukum yang ada di masyarakat.

Ada tiga kaidah hukum terhadap efektivitas hukum:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis

---

[1]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2005), hlm. 51
[2]*Ibid*

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi tiga unsur kaidah hukum di atas, sebab apabila kaidah hukum berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; apabila hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; apabila hanya berlaku secara filosofis, maka kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius contstituendum).[3]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini *insyaallah* akan dilaksanakan di Desa Sindangkasih Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 14 mei 2019 s/d 28 juni 2019.

C. Sifat penelitan

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang akan mengungkap peraturan perundang-undangan, peraturan lainya dan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian lalu peneliti akan menghubungkan pada implementasinya dalam masyarakat atau dalam hal ini sejauh mana efektivitas karang taruna dalam mengembangkan kesejahteraan sosial.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

[3]H. Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h.31-32

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[4]

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[5] Zainuddin Ali didalam bukunya membagi data sekunder dalam tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Peraturan perundangan-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
   - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   - Peraturan Menteri Sosial No 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Yaitu sebagai berikut:
   - Buku "*Ilmu Hukum"* karya Satjipto Rahardjo

[4] *Ibid,* h.106
[5] *Ibid,* h. 106

- Buku *"Sosiologi suatu pengntar"* karya Soerjono Soekanto
- Buku "*Sosilogi Perubahan Sosial"* karya Piotr Sztompka
- Buku "*Pengantar Sosiologi Ekonomi*" karya Damsar dan Indrayani
- Buku "*Manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia*" karya M. Kadarisman
- Buku "*Manajemen Sumber Daya Manusia*" karya R. Wayne Mondy
- Buku "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*" karya Jimly Ashiddiqie
- Buku "*Hukum Tata Negara Indonesia*" karya Ni'matul Huda
- Buku "*Kontruksi Hukum Tata Negara Indonsia pasca amandemen UUD 1945*" karya Titik Triwulan Tutik
- Buku "*Ilmu Sosial Dasar*" karya Arifin Noor
- Buku "*Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*" karya Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar
- Buku "*Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Islam*" karya Muhammad Tahir Azhary
- Buku "*Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*" karya Muhammad Tahir Azhary
- Buku " *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*" karya Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi
- Buku "*Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*" karya Hariyono, Iwan Nugroho, I Gede Atmaja
- Buku "*Capita Selekta Hukum Tata Negara*" karya Abu Daud Busroh

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Teknik penelitian lapangan

Metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap responden yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti serta dengan menggunakan metode dokumentasi.[6]

2. Teknik penelitian kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian[7].

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data

Pengelolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu sbb:

1. Reduksi Data, yaitu semua data dilapangan diolah sekaligus dirangkum. Kemudian dipilih hal-hal yang utama atau inti serta dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

---

[6]*Ibid*., h. 107
[7]*Op-cit.,* h. 107

2. *Display* Data, yaitu metode ysang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan
3. Verifikasi Data, yaitu metode pengelolahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya pada awal kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan, pada ahirnya akan ditemukan dengan mengolah data dilapangan.

Kemudian analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu peneliti menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[8]

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tabuh atau tidak valid. Untuk itu pengujian keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Menurut Patton[9] metode triangulasi dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu:

[8]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Op.cit.* h. 107
[9] Patton dalam Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* Cet ke- 2, Jakarta, 2008, h. 257

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI